



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

DAN

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
6. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
7. Daerah adalah Kabupaten Demak.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
10. Bupati adalah Bupati Demak.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disebut TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

15. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
16. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
17. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan Desa;
 - c. potensi Desa;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yang pelaksanaannya terdiri atas tahapan:
 1. pengusulan kawasan perdesaan;
 2. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 3. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 4. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- b. kelembagaan;
- c. pendanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan dari beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh beberapa pemerintah desa.
- (5) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (6) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Bupati.

- (7) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.
- (8) Usulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten, untuk dilakukan penilaian atas usulan kawasan perdesaannya.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pengusulan kawasan perdesaan yang diusulkan dari beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku secara mutatis terhadap kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Kawasan Perdesaan

Pasal 8

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Penetapan lokasi kawasan perdesaan didasarkan pada rekomendasi dari TKPKP Kabupaten setelah melakukan penilaian terhadap usulan kawasan perdesaan.
- (3) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.
- (4) Penetapan kawasan perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan paling sedikit memuat:
- a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 10

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten; dan
- b. TKPKP kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 11

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 12

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Bupati dapat menunjuk perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 14

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah untuk menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV KELEMBAGAAN TKPKP

Pasal 16

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat kabupaten.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 17

- (1) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) TKPKP kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati;
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi kepada TKPKP Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 18

- (1) TKPKP kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP kabupaten dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
- c. pemberian penguatan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan dan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- d. pemantauan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan.
- (4) Hasil pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Januari 2021

Plh. BUPATI DEMAK,

TTD

JOKO SUTANTO

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH : (5 – 5 / 2021).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. Daerah Kabupaten Demak sebagai daerah otonommempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan (urusan pemerintahan konkuren) sebagai kewenangan atribusi yang bersumber dari Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*".

Selanjutnya kedudukan hukum Daerah Kabupaten Demak yang memiliki Pemerintahan Daerah yang otonom didasari pada amanat dari Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi bahwa "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang*".

Penjabaran pengaturan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Relasi dengan legitimasi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pokok-pokok pengaturannya juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengaturan yang berkaitan dengan Desa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, dan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan serta Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, danDesa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.*"

Dalam kaitan pengaturan Desa dari segi Pemerintahan Desayang diaturUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang organik, pengaturan tentang Desajuga bersandar pada pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Hal ini, dapat

dilihat ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang,*” yang penjabaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai undang-undang organik yang khusus mengatur legalitas desa dan susunan pemerintahan desayang mengatur materi atau persoalan yang digariskan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasarnya yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang pokoknya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan perdesaan (baca: desa-desa mandiri) serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan prinsip desentralisasi.

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan asas partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas, guna percepatan pembangunan perdesaan di Daerah dengan membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota, memberikan kesamaan pemahaman bagi aparatur Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dan sekaligus untuk dijadikan pedoman operasional bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan secara kontinu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah pembangunan kawasan perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, termasuk keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah pembangunan kawasan perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:

1. pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
2. kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan
3. kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah pembangunan kawasan perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pembangunan kawasan perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “TKPKP Provinsi Jawa Tengah” adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur dan bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5